

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan dalam UU RI nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai, terlebih sebagai investasi bagi sumber daya yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah dan/atau masyarakat mengadakan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bentuk upaya kesehatan adalah dengan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Sarana yang dapat digunakan dalam upaya kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain.

Pelayanan kesehatan haruslah aman, bermutu dan terjangkau. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya kesehatan juga perlu didukung tenaga kesehatan yang memadai. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga jeseharab sesuai dengan kompetensi. Hal ini dilakukan dengan peningkatan komitmen

dan legalitas tenaga kesehatan melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan dan hak-hak tenaga kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 mengatur pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan obat dan obat tradisional. Agar pekerjaan kefarmasian terstandar, pekerja tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Peran apoteker sangatlah penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Standar pelayanan kesehatan di apotek di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 73 tahun 2016 tentang apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolak ukur dan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat berubah menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Apoteker dalam menjamin keselamatan pasien dan memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, apoteker perlu mengontrol sediaan tersebut yang ada di apotek. Sediaan-sediaan tersebut sangat sering disalahgunakan oleh pasien sehingga apoteker perlu mengikuti peraturan tersebut. Pengaturan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi berbeda dengan obat pada umumnya.

Apoteker menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Maka dari itu, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Hal ini tidak menutup kemungkinan apoteker juga harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat rasional. Selain itu, apoteker juga dituntut untuk melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Perubahan orientasi pelayanan kepada pasien (*pharmaceutical care*) tidak hanya dalam pengelolaan obat saja. Apoteker harus memberikan informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, dan kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Apoteker memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting di apotek. Selain memiliki pengetahuan, apoteker harus dapat bersikap profesional dan memiliki wawasan serta pengalaman. Oleh karena itu, maka calon apoteker perlu dibekali dengan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 52 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang No. 54, Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 20 September 2019. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa calon apoteker meningkatkan ilmu,, keterampilan, pengalaman dan wawasan mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.